

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Yuliananingsih¹, Fety Novianty², Jumiati³

^{1, 2, 3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak

Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak - 78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 589855

²Alamat e-mail: putrikanza96@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ditinjau dari Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, kepala desa

Abstract

The purpose of this study was to find out objective information and clarity regarding Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in monitoring the performance of village chief in Sungai Besar District of Bunut Hulu in regulation of Permendagri Nomor 110 tahun 2016. The method used in the research this is a qualitative method with juridical empirical research. Based on the results of the study, the function in making regulations has not been implemented well as well as the function of accommodating and channeling community aspirations and supervising the performance of the village chief which has not been maximal in implementation due to the lack of understanding of BPD on their duties and functions.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, supervision, village chief

PENDAHULUAN

Negara Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, yang tiap kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang di atur dalam Undang-undang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan. Menurut Hanif Nurcholis (Jamaludin A.N 2015:111) bahwa “pemerintahan mempunyai tugas Pokok (1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, (2) Menjalankan tugas membantu

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permasyarakatan Desa”. Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga pemerintahan desa yang bertugas membangun dan mensejahterakan rakyat desa. Yang mana berfungsi sebagai lembaga pengatur dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan penetapan peraturan desa, anggaran dan belanja desa. Pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan terhadap desa dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintah desa menjadi baik dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Soekanto (2004 : 219) “BPD bisa disebut sebagai parlemen dikemasyarakatan, dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat”.

Sebagaimana pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Keberadaan Badan Permasyarakatan Desa memegang peranan yang sangat penting. Bersama pemerintah desa, Badan Permasyarakatan merancang program yang dapat diterapkan di perdesaan. Sebagai wakil rakyat di perdesaan, kehadiran Badan Permasyarakatan Desa diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas umum.

Menurut Robert J. Mockler (Assegaf syahrifah , 2017: 10) Mengatakan bahwa Pengawasan yaitu “usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien”. Sedangkan menurut Harahap (Assegaf syahrifah, 2017: 11) menjelaskan bahwa “pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seseorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah

pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi”. Menurut Manullang (2006: 112) menjelaskan bahwa “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula, tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan. Melihat data yang telah terurai diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu di Tinjau dari Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15), menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soetandyo Wigjosoebroto dalam Zainuddin (2011: 30) mengatakan “penelitian yuridis adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan”. Menurut beliau

juga “untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada”. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik studi dokumenter dan alat gumpul data dalam penelitian ini adalah panduan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa Merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang sangat penting. Bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan merancang program yang dapat diterapkan di perdesaan. Sebagai wakil rakyat di perdesaan, kehadiran Badan Permuyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 110 tahun 2016, pasal 1 poin 1 berbunyi “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan, dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.” Sedangkan menurut Jamaludin A.N (2015:129) mengatakan: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa, Keberadaan BPD memegang peranan yang sangat penting Bersama pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala desa.”

Mekanisme kerja BPD hampir sama dengan mekanisme kerja DPRD pada tingkat kabupaten/provinsi, hanya cangkupannya hanya lebih kecil. Badan Permusyawaratan Desa di tuntut juga untuk sensitif terhadap gejala fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk selajutnya dapat diinformasikan kepala desa

sebagai kepala pemerintahan di perdesaan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Permendagri No. 110 tahun 2016 bahwa “anggota BPD merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”.. Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua Badan Permusyawaratan sesuai dengan pasal 16.

BPD Merupakan organisasi yang mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 31 Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan I desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam hal ini BPD bertindak sebagaimana lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa). Dalam hal BPD berfungsi sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Asprasi masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. BPD disini sebagai pengayom masyarakat. Pada hakikatnya

BPD adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan, dalam hal perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler (Assegaf syahrifah , 2017: 10) Mengatakan bahwa:

“Pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang di miliki telah di pergunakan dengan efektif dan efisien.”

Berdasarkan pasal paragraf 1 pasal 52 Permendagri No. 110 tahun 2016 berbunyi:

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Selanjutnya menurut Sukarno. K (Assegaf syahrifah 2017: 15) ada beberapa tujuan pengawasan sebagai berikut:
- a. Untuk mengetahui apakah suatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
 - b. Apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang diinstruksikan
 - c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan , kelemahan dalam bekerja. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
 - d. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, kegagalan ke arah perbaikan.

Pengawasan Kinerja Kepala Desa tercantum dalam paragraf 10 Permendagri No. 110 tahun 2016.

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa tercantum dalam paragraf 11 Permendagri No. 110 tahun 2016.

Pasal 48

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - (a) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;

- (b) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 49

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - (a) Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - (b) Meminta keterangan atau informasi;
 - (c) Menyatakan pendapat; dan
 - (d) Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dan laporan kinerja BPD.

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu menurut Permendagri No. 110 tahun 2016

BPD di Desa Sungai Besar telah memiliki paradigma yang jelas dengan berpegang teguh pada konstitusi, dan independen dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi desa. Namun dalam hal melakukan pengawasan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 110 tahun 2016. meskipun pelaksanaan pemerintahan yang berjalan di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

bersifat lebih cultural, akan tetapi sifat cultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan pengawasan. Hampir setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tidak dilakukan pengawasan, hal ini dikarenakan antara lain;

- Kurang aktifnya kinerja dari anggota BPD,
- Kurangnya rasa tanggungjawab sebagai BPD, sehingga banyak diantaranya yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama untuk kemajuan desa,
- Beberapa anggota BPD yang sudah lanjut usia,
- Kurangnya pengetahuan atau memahami akan fungsinya sebagai BPD.

Faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa sungai besar di pengaruhi oleh faktor beberapa faktor, antara lain;

Faktor Internal

Faktor ini berasal dalam BPD itu sendiri yang meliputi

1) Sumber Daya Manusia

Menurut Mathis dan Jakson, (2006: 3) SDM adalah “rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi”. SDM BPD yang dimiliki oleh Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari ketua dan anggota. Secara personil jumlah BPD yang aktif dalam melakukan fungsinya sebagai pengawasan kinerja kepala desa memang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah Aparat Desa dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini dilihat dari absen kehadiran anggota BPD itu sendiri bahwa yang sering masuk kantor hanya beberapa dari anggota BPD, sehingga kurangnya profesional kerja. Kurangnya professional kerja disebabkan kurangnya pengetahuan yang ada pada setiap anggota BPD,

karena tingkat pendidikan yang cukup rendah, sehingga ada diantara anggota BPD sendiri yang masih belum paham apa tugas dan fungsi dari BPD. erjalan dengan lancar.

2) Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pengawasan harus mempunyai unsur penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik. Sarana dan Prasana ini yang berupa peralatan penunjang proses pelaksanaan menjadi media untuk mensosialisasikan kegiatan pengawasan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 893 & 999) mengatakan Prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarannya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Sedangkan sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan”.

Saran dan prasarana pada Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Pada Desa Sungai Besar sangat kurang baik. Kondisi kantor sekretariat BPD sangat sempit dan tempatnya juga tidak tersusun rapi, ketika melakukan rapat kerja terkadang aparatur desa harus berhimpitan. Perlengkapan dan peralatan kantor juga masih sangat kurang. banyak terdapat kekurangana saranan dan prasaranan di desa sungai besar.

Faktor eksternal

Adapun faktor tersebut berasal Dari masyarakat itu sendiri. Menurut Paul B. Horton (Muin, idianto, 2013 : 25-26) masyarakat adalah “sekumpulan manusia yang relative mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Sebagian besar masyarakat Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengetahui dengan jelas apa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, sehingga fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dalam melakukan proses pengawasan tersebut tentunya

membutuhkan partisipasi subsistem desa termasuk masyarakatnya sendiri, dengan demikian peran masyarakat desa juga dianggap penting. Namun terdapat persepsi pada masyarakat Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu bahwa dengan memiliki kepala desa saja sebagai perwakilan dari masyarakat sudah cukup tanpa perlu adanya Badan Permusyawaratan Desa lagi.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD, namun dari segi fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa masih belum berjalan kurang maksimal, baik itu pengawasan perencanaan kegiatan pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Melakukan pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Banyak faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya ; faktor internal, dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi karena kurangnya Sumber Daya Manusianya, baik dilihat dari segi keaktifan, kehadiran maupun pendidikan, dan kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor eksternal karena kondisi masyarakatnya. Kurang pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu akan fungsi pengawasan BPD itu sendiri, sehingga mereka berpresepsi bahwa dengan memiliki kepala desa saja sebagai perwakilan dari masyarakat sudah cukup tanpa perlu adanya Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf syahrifah (2017) *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa D Desa Gentung Kabupaten Pangkep*, Universitas Hasanudin.
- Chyntia sandrina dkk (2015) *fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut UU*

No 6 tahun 2014 (studi kasus didesa riang gade kecamatan penebel kabupaten tabani, FISIP. Universitas Udaya.

Jamaludin A.N (2015) *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : CV. Pustaka Setia

Muin, Idianto (2013) *Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Kelompok Peminat Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta

----- (2015), *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta

Utami A (2013) *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. UIN SUSKA RIAU

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Bandung : Citra Umbara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<http://www.sepengetahuan.com/2017/09//Pengertian-Badan-Permusaywaratan-Desa-BPD-Tujuan-Tugas-Wewenang.html>